

Pesan Asertif dalam Dokumen Kebijakan Pendidikan Kurikulum Merdeka: Sebuah Tinjauan Isi Wacana

Aldiri Septian Syafiudin ¹

Roekhan ²

Kusubakti Andajani ³

¹²³ Universitas Negeri Malang, Indonesia

¹ aldiri.septian.2202118@students.um.ac.id

² roekhan.fs@um.ac.id

³ kusubakti.andajani.fs@um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua pembahasan, yaitu (1) bagaimanakah jenis pesan asertif dalam wacana kebijakan pendidikan tentang kurikulum Merdeka dan (2) bagaimanakah isi pesan asertif dalam kebijakan pendidikan tentang kurikulum merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif isi. Data penelitian ini adalah kalimat yang mengandung pesan asertif kebijakan pendidikan. Sumber data penelitian ini adalah wacana KM, meliputi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Permendikbud) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Hasil penelitian ini adalah ditemukan empat jenis pesan asertif dalam dokumen kebijakan pendidikan KM, yaitu 21 data pesan asertif informatif, 18 data pesan asertif instruktif, 8 data pesan asertif validatif, 4 data pesan asertif justifikatif. Tidak ditemukan adanya jenis pesan asertif klarifikatif maupun koersif mengindikasikan bahwa pemangku kebijakan (Kemendikbud dan Kepala BSAKP) merasa cukup jelas dan tegas dalam menyampaikan kebijakannya tanpa harus ada redaksi klarifikasi berupa penjelasan detail ulang. Selain itu, mereka juga lebih mengutamakan pendekatan yang persuasif dan edukatif, daripada menggunakan sanksi ataupun paksaan. Sanksi koersif diganti dengan pilihan kebijakan yang disesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya, ditemukan empat isi wacana utama dalam dokumen kebijakan pendidikan tentang KM, meliputi perihal mengenai (1) penyampaian latar belakang, (2) penyampaian makna tuntutan utama kebijakan, (3) penyebutan keterkaitan dasar hukum (peraturan), dan (4) penyampaian tujuan pendidikan dalam KM. Selain itu, tidak dijelaskannya sanksi dan konsekuensi mengindikasikan bahwa secara eksplisit dampak apabila kurikulum ini tidak dilaksanakan juga tidak ada.

Kata Kunci: *Pesan Asertif, Komunikasi Asertif, Tindak tutur ilokusi asertif, Wacana Kebijakan Pendidikan, Kurikulum Merdek, Analisis kualitatif isi*

Pendahuluan

Perubahan wacana kebijakan dalam dunia pendidikan sudah menjadi masalah klise. Dalam penelitiannya tentang dinamika pendidikan di Indonesia, Wilujeng (2020) menyatakan bahwa dalam sejarah pendidikan Indonesia telah terjadi perubahan, yaitu pergeseran makna pendidikan yang mulai kehilangan landasan filosofis dan tidak memiliki orientasi yang jelas. Lebih lanjut, Wilujeng dalam kesimpulannya, menyatakan bahwa perubahan tersebut terjadi setiap pergantian kebijakan dari pemerintahan

sebelumnya kepada pemerintahan selanjutnya. Selain itu, kebijakan pendidikan juga dipandang sebagai alat politik untuk menunjukkan identitas dan determinasi kekuasaan di beberapa negara termasuk Indonesia (Suhelayanti, 2019). Perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali terjadi seiring dengan pergantian pemerintahan. Hal ini mencerminkan ketidakstabilan dalam orientasi pendidikan yang berdampak negatif terhadap kualitas dan konsistensi sistem pendidikan.

Kondisi tersebut tidak ideal dalam perspektif filsafat pendidikan, pendidikan jadi semakin menjauh dari hakikatnya, yaitu menghasilkan manusia yang baik dan hidup bermakna. Oleh karena itu, dinamika perubahan dalam dunia pendidikan sering kali membutuhkan perumusan dan pendalaman kebijakan baru yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Reimers (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan yang responsif dan fleksibel diperlukan untuk menghadapi tantangan krisis global. Dalam artian, adaptif adalah kebijakan dapat menyesuaikan aturan-aturannya terhadap tantangan perkembangan zaman dan responsif adalah kebijakan mampu dipahami, diterima, dan diaplikasikan sesegera mungkin secara efektif dan efisien kepada penerima kebijakan. Dengan demikian, diperlukan perhatian khusus berkaitan dengan perancangan isi kebijakan yang memenuhi syarat adaptif dan responsif, yaitu dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang asertif dalam isi pesan kebijakan yang dikeluarkan.

Dalam ilmu komunikasi lisan, kajian asertif sudah banyak ditemukan, namun dalam kajian tulisan atau tekstual masih jarang. Komunikasi yang bersifat asertif dalam sebuah isi pesan dapat disebut juga dengan isi pesan asertif atau pesan asertif. Teori ini mengambil karakteristik yang sesuai dengan isi wacana tulis dari teori komunikasi asertif dan tindak tutur ilokusi asertif. Pesan asertif adalah pernyataan atau informasi yang disampaikan dengan keyakinan tinggi bahwa pesan tersebut benar menurut penuturnya. Pesan asertif juga merupakan pesan yang disampaikan dengan rasa keterbukaan yang jelas, tegas, dan lugas, tanpa bersikap agresif maupun pasif. Sejalan dengan itu, Larasati (2019) menyatakan bahwa pesan yang disampaikan secara asertif dapat memperkuat penyampaian pendapat, kebutuhan, dan perasaan individu secara langsung, terbuka, dan jujur, namun tetap menunjukkan pertimbangan kebutuhan dan penghormatan terhadap perasaan individu lain. Pengambilan sikap seperti ini penting dimiliki dan berguna dalam interaksi sosial karena dapat meminimalkan timbulnya misinterpretasi antarindividu. Pesan asertif juga dipandang dapat menyelesaikan konflik (Tiara, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2017) tentang pengaruh komunikasi asertif, menunjukkan bahwa perhitungan koefisien determinasi (pengaruh komunikasi asertif) sebesar 0,745 (74,5%) yang berarti terdapat variasi perubahan yang signifikan dari pengelolaan konflik yang dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi asertif. Pesan asertif yang diaplikasikan dalam penyusunan kebijakan akan memberikan intensitas yang positif kepada pembacanya karena kejelasan, keterbukaan, dan kehati-hatiannya dalam mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan bersama.

Dalam konteks wacana kebijakan pendidikan, pesan asertif dalam dokumen kebijakan dapat memberikan panduan yang jelas dan tegas kepada para pendidik serta pemangku kepentingan lainnya terkait tujuan, metode, dan harapan yang ingin dicapai. Kebijakan yang mengandung pesan asertif diharapkan dapat meminimalisir ambiguitas, meningkatkan pemahaman, dan memperkuat implementasi kebijakan di lapangan. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari ekosistem pendidikan yang melibatkan peserta didik, guru, kurikulum, lembaga pendidikan, dan masyarakat (Mukhibat, 2023). Adanya perubahan dan ketidakseimbangan di antara komponen-komponen ini akan mempengaruhi keseluruhan sistem pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi suatu

kebijakan pendidikan untuk memiliki muatan yang asertif agar mampu memberikan arahan yang jelas dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan ekosistem pendidikan. Terutama bagi kebijakan yang memuat gagasan dan instruksi baru seperti kebijakan pendidikan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka (KM) diusulkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2022. Kurikulum ini merupakan kebijakan pendidikan yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dan guru untuk merancang dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Sejalan dengan pendapat tersebut Mawwadah, dkk., (2021) juga berpendapat bahwa Bapak Nadiem Makarim berusaha menanamkan ideologi pendidikan yang memerdekakan, yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang bahagia bagi murid dan guru. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan fleksibilitas dalam menentukan metode dan materi ajar yang relevan dengan konteks lokal dan mengatasi kondisi *learning loss*.

KM memiliki potensi kreativitas yang tinggi. Ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lidea (2024) yang menunjukkan bahwa KM berperan penting terhadap peningkatan kualitas pendidikan, dimana dalam proses pembelajarannya siswa merasa senang, terjadi nuansa kreatif, dan inovatif di kelas sehingga mereka termotivasi dalam belajar. Akan tetapi, kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra di berbagai kalangan, terutama dari pihak guru yang kurang mendapatkan pelatihan dan pemahaman mengenai kebijakan KM. Selain itu, wacana kebijakan pendidikan yang berkembang di media massa terkait KM terkadang juga mengarah kepada misinformasi yang condong pada kesan agresif atau memaksa tanpa mementingkan kepentingan guru. Ini berdampak pada ketidakberterimaan kebijakan KM di kalangan guru. Tantangan dalam persoalan tersebut penting untuk diatasi karena guru merupakan perencana sekaligus pelaksana pembelajaran, sehingga guru selalu dituntut meningkatkan kinerjanya demi terciptanya proses pembelajaran yang efektif demi pencapaian tujuan pendidikan nasional (Hamid, 2017).

Terdapat dua penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khalid (2024) dengan judul penelitian Analisis "*Tindak Tutur Ilokusi Direktif Dalam Teks Editorial Pada "Surat Kabar Kompas" Dalam Kaitannya Dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia Analisis Tindak Tutur Ilokusi Direktif Dalam Teks Editorial Pada "Surat Kabar Kompas" Dalam Kaitannya Dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia*". Kebaruan penelitian Khalid mirip dengan penelitian ini yaitu penggunaan pada pemilihan wacana tulis atau teks sebagai objek penelitian untuk kajian tindak tutur ilokusi. Hal ini masih jarang ditemukan karena umumnya penelitian ini mengacu pada komunikasi lisan. Perbedaannya, penelitian Khalid meneliti tindak tutur ilokusi direktif, sedangkan pada penelitian ini meneliti tindak tutur ilokusi asertif. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwihadiah (2022) dengan judul "*Pelatihan Dasar Berkomunikasi Secara Asertif dalam Bentuk Tertulis bagi Staf dan Pimpinan Unit Sekolah Pelita Harapan Se-Jabodetabek*". Kebaruan penelitian Dwihadiah berupa materi pelatihan yang disusun untuk merancang pesan asertif tanpa terkesan agresif atau pasif dalam bentuk surat digital maupun pesat singkat. Persamaan penelitian Dwihadiah dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji teori asertif dengan ruang lingkup pendidikan. Perbedaannya, penelitian Dwihadiah ditujukan untuk menghasilkan produk pelatihan pembelajaran yang memuat unsur asertif, sedangkan dalam penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan jenis dan isi pesan asertif.

Konsentrasi penelitian ini dipusatkan pada dua fokus utama. Fokus tersebut, yaitu (1) jenis pesan asertif dalam kebijakan pendidikan tentang KM dan (2) isi pesan asertif

dalam kebijakan pendidikan tentang KM. Adapun jenis pesan asertif diperlukan untuk mengetahui kategorisasi pesan asertif berdasarkan kecenderungan sifat isi pesannya, sedangkan isi pesan asertif diperlukan untuk mengetahui interpretasi makna, maksud, tujuan, dan atau dampak yang timbul dari kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, untuk menjelaskan tujuan tersebut, penelitian ini berusaha untuk memaparkan jenis pesan asertif dan isi pesan asertif dalam kebijakan pendidikan terkait KM. Dalam usaha tersebut, penelitian ini diwujudkan dengan judul *"Pesan Asertif dalam Dokumen Kebijakan Pendidikan Kurikulum Merdeka: Sebuah Tinjauan Isi Wacana"*. Penelitian ini penting untuk diteliti karena pesan asertif merupakan pendekatan teori paling sesuai untuk mengetahui karakteristik isi suatu kebijakan dibanding pendekatan agresif dan pasif. Pesan asertif juga merupakan kajian penelitian yang jarang digunakan pada wacana tulis. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan jelas. Dengan memahami jenis dan isi pesan asertif pada penelitian ini, pembuat kebijakan dapat mengembangkan dokumen kebijakan yang lebih tegas dan jelas, sehingga memudahkan implementasi di lapangan. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada literatur akademik dengan memberikan wawasan baru mengenai penggunaan pesan asertif dalam kebijakan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan praktisi pendidikan, tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui kebijakan yang lebih terstruktur dan bermakna.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian analisis isi kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi pesan asertif dalam dokumen kebijakan pendidikan KM. Data penelitian ini berupa kalimat kebijakan yang mengandung pesan asertif kebijakan pendidikan. Sumber data penelitian ini adalah wacana kebijakan yang tercantum dalam dokumen Permendikbud dan SK BSKAP mengenai KM. Kedua jenis dokumen ini dipilih karena relevan sebagai wujud wacana kebijakan pendidikan tentang KM.

Penelitian ini diawali dengan pengunduhan data melalui pencarian google. Data dipilih berdasarkan informasi tentang lima kebijakan terkait implementasi KM sebagai kurikulum pemulihan pasca Covid-19 yang diunggah pada laman pusat informasi Kemendikbud.go.id, yaitu <https://pusatinformasi.kolaborasi.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/494156885913-Tentang-Kurikulum-Merdeka> . Selanjutnya, data kebijakan pendidikan tentang KM dipilih berdasarkan tahun ajaran yang sama, yaitu tahun ajaran 2022/2023. Adapun kebijakan terkait KM yang dilakukan setelahnya tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan isi wacana kebijakan dalam kurun waktu yang sama. Selain itu, data kebijakan tersebut juga merupakan kebijakan yang digunakan sebagai acuan implementasi KM terkini, yakni per tahun 2024.

Di akhir tahun 2022 Kemendikbud kemudian mengeluarkan kebijakan susulan terkait implementasi KM tahap II. Oleh karena itu, dokumen kebijakan pendidikan tentang KM yang digunakan dalam penelitian ini ada enam dokumen. Dokumen tersebut adalah (1) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022, (2) Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022, (3) Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022, (4) Keputusan Kepala BSKAP No.008/H/KR/2022 Tahun 2022, (5) Keputusan Kepala BSKAP No.009/H/KR/2022 Tahun 2022, dan (6) Permendikbudristek No. 27 Tahun 2022.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman analisis isi pesan asertif. Aspek yang digunakan adalah jenis pesan asertif berdasarkan kecenderungan

sifat isi formatif pesannya, meliputi jenis pesan asertif informatif, instruktif, validatif, justifikatif, klarifikatif, dan koersif. Hal ini dilakukan untuk menemukan data jenis pesan asertif. Sementara itu, pada kolom keterangan isi diberikan indikator untuk menganalisis isi wacana kebijakan pendidikan dalam data pesan asertif. Hal ini dilakukan untuk menemukan uraian tentang latar belakang, makna tuntutan, tujuan, dan dampak kebijakannya.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kodefikasi data yang diperkenalkan oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss. Dalam upaya mengawali analisis data, Glaser dan Strauss menganjurkan pengkodean dan perbandingan data (Charmaz, 2021). Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa pengkodean awal melibatkan pemberian label pada potongan data untuk dikelompokkan, sembari tetap melakukan pertimbangan makna dan tindakan yang diindikasikan oleh data tersebut. Proses kodefikasi ini melibatkan *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Pada tahap *open coding*, kalimat kebijakan diidentifikasi dan diberi kode berdasarkan aspek muatan asertif yang muncul. Pada tahap *axial coding*, kode-kode tersebut dihubungkan dengan kriteria masing-masing jenis pesan asertif untuk mengidentifikasi kategori pesan asertifnya. Terakhir, *selective coding* digunakan untuk memilih kategori inti, kategori yang paling banyak muncul, dan kategori yang tidak ada, serta mengembangkan teori yang menjelaskan bagaimana jenis pesan asertif yang digunakan dan bagaimana isi pesan asertif dalam kebijakan KM.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi muatan isi pesan asertif dalam kebijakan pendidikan KM. *Tahap pertama*, analisis data adalah pemahaman semantis yang dilakukan melalui pembacaan dan pemahaman kalimat dalam teks kebijakan KM. Kegiatan ini meliputi identifikasi, klasifikasi, dan kategorisasi jenis dan isi wacana pesan asertif tentang KM. *Tahap kedua*, pemahaman reflektif adalah penjelasan dan pengudaran kalimat yang ditemukan dari teks kebijakan KM. Kegiatan ini meliputi interpretasi mendalam terhadap bagaimana pesan-pesan asertif tersebut berkontribusi terhadap tujuan dan implementasi kebijakan KM. Proses ini juga mencakup penafsiran makna tersirat dan eksplisit dalam pesan-pesan kebijakan, serta evaluasi bagaimana pesan tersebut mendukung atau mengarahkan pelaksanaan kurikulum. *Tahap ketiga* adalah pemahaman eksistensi (keberadaan data atau posisi data dalam sebuah teks atau wacana) yang dilakukan melalui penafsiran kritis tentang makna kalimat tersebut. Kegiatan ini erat kaitannya dengan upaya untuk mempertanyakan gagasan dalam kalimat tersebut dan membandingkannya dengan pendapat ahli atau informasi implementasi KM di lapangan.

Pengecekan keabsahan temuan pada penelitian ini menggunakan triangulasi teori dan diskusi kesejawatan. Triangulasi teori melibatkan penggunaan tiga teori, yaitu teori isi pesan asertif, struktur pesan asertif, dan konteks pesan asertif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memvalidasi temuan dari berbagai perspektif teoretis. Selain itu, diskusi kesejawatan juga dilakukan untuk memastikan keakuratan temuan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan hasil temuan kepada teman mahasiswa jurusan pendidikan, bahasa, dan sastra Indonesia untuk melakukan verifikasi temuan yang didapatkan.

Hasil

Dari empat dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Permendikbudristek dan dua dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala BSKAP tentang KM, ditemukan 51 data pesan asertif yang mengandung kebijakan pendidikan tentang KM. Data tersebut terbagi menjadi empat kategori jenis pesan asertif, yaitu 21 data pesan asertif informatif, 18 data pesan asertif instruktif, 8 data pesan asertif validatif, 4 data pesan asertif justifikatif. Sementara itu, tidak ditemukan adanya data jenis pesan asertif klarifikatif dan koersif pada dokumen kebijakan pendidikan tentang KM.

Isi pesan asertif dalam kebijakan pendidikan tentang KM terbagi menjadi empat wacana utama. Wacana tersebut membentuk satu kesatuan kronologi yang berurutan. Isi wacana tersebut adalah (1) penyampaian latar belakang, (2) penyampaian makna tuntutan utama kebijakan, (3) penyebutan keterkaitan dasar hukum (peraturan), dan (4) penyampaian tujuan pendidikan dalam KM. Sementara itu, tidak ditemukan adanya sanksi maupun detail konsekuensi yang dijelaskan oleh Kemendikbud dan BSKAP kepada satuan pendidikan, guru, maupun birokrat bidang pendidikan selaku penerima kebijakan pendidikan apabila kebijakan KM ini tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai dampak apabila kurikulum ini tidak dilaksanakan.

Pembahasan

Jenis Pesan Asertif dalam Kebijakan Pendidikan tentang Kurikulum Merdeka

Jenis Pesan Asertif

Pesan dapat dijelaskan dalam tiga unsur pembangunnya, yaitu kode pesan, isi pesan, dan wujud pesan. (a) kode pesan adalah serangkaian simbol yang disusun sedemikian rupa, sehingga memiliki makna bagi orang lain. Contohnya, bahasa Indonesia adalah kode yang terdiri dari bunyi, suara, huruf, dan kata yang diatur sedemikian rupa sehingga memiliki arti. (b) Isi pesan adalah materi atau muatan yang dipilih dan ditentukan oleh komunikator untuk menyampaikan maksudnya. (c) wujud pesan adalah manifestasi fisik pesan itu sendiri, yang mana komunikator memberikan bentuk nyata agar komunikan tertarik pada isi pesan di dalamnya. (Siahaan, 1991). Lebih lanjut, (Widjaja, 2000) memahami pesan sebagai struktur atau cara dalam menyampaikan makna, maksud, dan tujuan. Ini termasuk pengkategorisasian berdasarkan format isi dan gaya komunikasi, seperti kecondongan format isi deskriptif, persuasif, argumentatif, dll. Oleh karena itu, Widjaja membagi jenis pesan berdasarkan bentuk format isinya menjadi tiga kategori, yaitu pesan informatif, persuasif, dan koersif. *Pertama*, pesan informatif adalah pesan yang berisi keterangan fakta dan data, serta alasan logis/ masuk akal dengan tujuan untuk mengungkapkan laporan, pernyataan, simpulan, atau gambaran kasus atau peristiwa tertentu. *Kedua*, pesan persuasif adalah pesan yang berisikan ajakan, perintah, anjuran, langkah-langkah operasional, proses atau mekanisme dengan tujuan untuk membuat pendengar atau mitra tutur melakukan sesuatu. *Ketiga*, pesan koersif adalah pesan yang berisi kalimat paksaan dan sanksi-sanksi atau konsekuensi. Koersif disampaikan tanpa memandang keinginan atau kepentingan orang lain. Dalam komunikasi asertif, pesan cenderung dipahami melalui cara penyampaian atau bentuk kecondongan struktur formatif isinya.

Alberti dan Emmons (2017) menjelaskan bahwa komunikasi asertif didasarkan pada empat unsur formatif, yaitu deskripsi tentang perilaku yang spesifik, ungkapan perasaan yang jelas, pengungkapan efek perilaku/tindakan pada diri sendiri, dan permintaan

perubahan perilaku/ tindakan kepada orang lain. Searle (1969) menjelaskan bahwa komunikasi asertif berdasarkan bentuk konten kebahasaannya dibedakan menjadi lima jenis. (1) Pernyataan fakta, pernyataan ini merupakan penyampaian informasi atau fakta dengan keyakinan yang jelas. (2) Pernyataan pendapat, pernyataan ini mencakup ekspresi perasaan atau opini seseorang yang dinyatakan dengan tegas. (3) Perintah atau instruksi, pernyataan ini melibatkan pemberian arahan atau ketentuan dengan jelas, tegas, dan lugas. (4) Pengakuan atau pengumuman, pernyataan ini terkait dengan klaim, justifikasi, atau validasi tentang keputusan atau tindakan yang diambil. (5) Penegasan atau konfirmasi, pernyataan ini melibatkan konfirmasi atau penegasan atas suatu pernyataan atau informasi yang diberikan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pesan asertif didasarkan pada kecondongan bentuk struktur formatif isinya. Kecondongan struktur formatif isi yang dimaksud adalah kecenderungan yang dihasilkan dari gabungan antara karakteristik isi pesan dengan komunikasi asertif yang memuat (1) pernyataan (opini) atau informasi (fakta) yang jelas dan diyakini benar oleh penuturnya, (2) perintah atau ajakan, (3) klaim perasaan yang merujuk pada suatu pernyataan atau informasi, (4) klaim perasaan yang menjelaskan alasan dan latar belakang, (5) penjelasan ulang, dan (6) sanksi atau konsekuensi. Oleh karena itu, jenis pesan asertif dapat dibagi menjadi enam kategori berdasarkan karakteristik isi pesan dan format komunikasi asertifnya. Kategori jenis pesan asertif tersebut adalah pesan asertif informatif, pesan asertif instruktif, pesan asertif validatif, pesan asertif justifikatif, pesan asertif konfirmatif, dan pesan asertif koersif.

Pesan Asertif Informatif

Pada penelitian ini, jenis pesan asertif informatif merupakan data yang paling banyak ditemukan pada dokumen kebijakan pendidikan KM, yaitu 21 data. Hal ini menandakan bahwa kebijakan pendidikan KM lebih banyak berfokus pada penyampaian informasi yang jelas dan faktual. Dengan banyaknya pesan informatif, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan pemahaman yang rinci dan mendasar mengenai berbagai aspek yang terkait dengan konsep KM. Utomo, dkk. (2023) juga menyatakan bahwa tindak tutur asertif dijelaskan sebagai tindak tutur yang bertujuan untuk menyatakan suatu hal yang diyakini penutur merupakan suatu fakta, kesimpulan, dan pendeskripsian yang mengandung kebenaran.

Selain itu, dari 21 data tersebut ditemukan dua tujuan penggunaan informasi dalam data pesan asertif yang bersifat informatif. Pertama, informasi yang digunakan sebagai penjelasan tentang konteks kebijakan tersebut diambil, seperti pada data **(PER56022PPK-04)** dan **(PER56022PPK-05)**.

“KESATU : Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.” **(PER56022PPK-04)**

“KEDUA : Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada: a. Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh; b. Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan; atau c. Kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah secara utuh.” **(PER56022PPK-05)**

Masing-masing data tersebut menyediakan konteks dan latar belakang yang jelas, tujuan yang spesifik dan relevan, serta memberikan panduan atau opsi kurikulum (K13 atau KM) yang dapat diimplementasikan sesuai kondisi sekolah. Dalam menentukan kebijakan, bersikap asertif bukanlah hal yang mudah, pemangku kebijakan dituntut harus jujur mengungkapkan pendapat, informasi, dan kebutuhan dengan jelas dan tegas sesuai kebutuhan bersama, tanpa ada keinginan untuk memanipulasi, mengeksploitasi, atau merugikan penerima kebijakannya (Bantam, 2024). Kedua, informasi yang digunakan sebagai penjelasan tentang ketentuan konsep, maksud, tujuan, dan tanggal pelaksanaan kebijakan. Tujuan penggunaan informasi ini merupakan yang paling banyak digunakan pada pesan asertif informatif dalam dokumen kebijakan pendidikan tentang KM. Selain itu, kata kerja operasional dalam kebijakan pendidikan yang digunakan sebagai penanda pesan informatif adalah kata kerja “dimaksud”, seperti pada contoh data **(BSK27022SPK-06)** berikut.

“KETIGA : Satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri tahun ajaran 2022/2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari 3 (tiga) kategori pelaksanaan implementasi; a. mandiri belajar; b. mandiri berubah; c. mandiri berbagi.” **(BSK27022SPK-06)**

Pesan Asertif Instruktif

Pesan asertif instruktif memiliki jumlah data yang hampir sama dengan data pesan asertif informatif, yaitu sebanyak 18 data. Ini menandakan bahwa kebijakan pendidikan tentang KM tidak hanya fokus pada penyampaian informasi, tetapi juga memberikan arahan dan instruksi yang jelas kepada penerima kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa langkah-langkah spesifik dan tindakan yang perlu diambil oleh satuan pendidikan, guru, dan birokrat bidang pendidikan dijelaskan dengan rinci, sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kata kerja operasional penanda pesan asertif instruktif yang paling sering digunakan adalah “memutuskan” dan “menetapkan”, selanjutnya terdapat beberapa kata kerja seperti “dilaksanakan”, “ditetapkan”, “dinyatakan”, dan “dicabut”. Kata kerja operasional “memutuskan” dan “menetapkan” digunakan sebagai instruksi utama yang disandingkan dengan perihal atau tujuan utama kebijakan pendidikan. Sebagai contoh pada data **(BSK27022SPK-03)** berikut ini.

“MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MELALUI JALUR MANDIRI PADA TAHUN AJARAN 2022/2023 TAHAP II.” **(BSK27022SPK-03)**

Pesan Asertif Validatif

Pesan asertif validatif paling banyak ditemukan pada bagian pembahasan tentang penyebutan keterkaitan dasar hukum kebijakan yang digunakan. Bagian ini diawali dengan kata kerja operasional "mengingat" yang digunakan untuk merujuk pada dasar hukum, peraturan, atau ketentuan yang relevan dan sudah ada sebelumnya sebagai landasan bagi keputusan atau kebijakan tersebut. Hal ini merupakan sikap asertif, yakni pesan harus disampaikan dengan rujukan yang transparan dan jelas agar makna pesan dapat diterima oleh penerima kebijakan (Leonardo, 2023). Sebagai contoh seperti yang ditunjukkan pada data **(PER56022PPK-02)** berikut ini.

“Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);” **(PER56022PPK-02)**

Kata kerja operasional "mengingat" lebih cenderung memberikan informasi validatif karena merujuk langsung pada dasar hukum yang sah dan mengonfirmasikan legalitas atau keabsahan kebijakan yang diambil. Kata ini juga menegaskan bahwa Kemendikbud selaku pemangku kebijakan mematuhi ketentuan peraturan menteri sebelumnya dan ketentuan di atasnya, yaitu undang-undang.

Pesan Asertif Justifikatif

Data pesan asertif justifikatif paling banyak ditemukan pada bagian awal dokumen kebijakan dan digunakan untuk menjelaskan latar belakang atau alasan mengapa kebijakan tersebut diperlukan. Kata kerja operasional yang paling sering muncul pada pesan asertif justifikatif adalah “menimbang”. Dalam konteks hukum dan kebijakan, kata "menimbang" digunakan untuk mempertimbangkan atau mengevaluasi berbagai aspek, keadaan, atau faktor yang relevan sebelum mengambil keputusan atau menetapkan suatu peraturan. Sebagai contoh seperti yang ditunjukkan pada data **(PER56022PPK-01)** berikut ini.

“KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/M/2022 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN KURIKULUM DALAM RANGKA PEMULIHAN PEMBELAJARAN | MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, Menimbang : a. bahwa implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus; b. bahwa penerapan kurikulum pada masa kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus belum dapat mengatasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss) sehingga perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;” **(PER56022PPK-01)**

Pesan Asertif Klarifikatif

Pesan asertif klarifikatif tidak ditemukan dalam dokumen kebijakan pendidikan tentang KM. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada upaya khusus dalam dokumen kebijakan pendidikan KM untuk memberikan penjelasan tambahan atau klarifikasi terhadap informasi yang sudah disampaikan. Pemangku kebijakan merasa cukup yakin bahwa informasi yang diberikan sudah cukup jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Pesan Asertif Koersif

Pesan asertif koersif, yaitu pesan bermuatan sanksi-sanksi dan konsekuensi tidak ditemukan dalam kebijakan pendidikan KM. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam dokumen kebijakan pendidikan KM lebih mengutamakan pendekatan yang persuasif dan edukatif, daripada menggunakan ancaman sanksi atau paksaan. Dengan tidak adanya sanksi atau konsekuensi, kebijakan ini tampak berusaha untuk mendorong kepatuhan dan pelaksanaan melalui pemahaman, kesadaran, dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, tanpa menakut-nakuti atau memaksa mereka dengan adanya sanksi.

Akan tetapi penerima kebijakan, dalam hal ini adalah satuan pendidikan, guru, dan instansi terkait dengan bidang pendidikan dengan sadar mematuhi kebijakan tersebut karena telah mencantumkan dasar hukum perundang-undangan yang harus mereka patuhi. Selain, itu adanya opsi pilihan penerapan kebijakan yang didasarkan pada kesiapan implementasi kurikulum pada masing-masing sekolah juga berdampak pada fleksibilitas kebijakan yang tidak terkesan terlalu pakem. Kemendikbud juga masih memberikan tenggang waktu yang cukup panjang bagi satuan pendidikan guna mempersiapkan kurikulum baru KM.

Isi Pesan Asertif dalam Kebijakan Pendidikan tentang Kurikulum Merdeka Isi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan penilaian sistem nilai dan elemen kebutuhan situasional yang digunakan sebagai perencanaan umum dalam organisasi untuk membantu pengambilan keputusan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Hamidah, 2020). Kebijakan pendidikan juga dipandang sebagai penerapan ilmu manajemen dalam bidang pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah, dengan prinsip-prinsip, konsep, dan fungsi yang sama seperti manajemen pada umumnya, namun ditujukan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan (Teguh, 2024). Dengan demikian kebijakan pendidikan adalah suatu rangkaian prinsip, konsep, dan langkah-langkah yang dirancang untuk mengarahkan dan mengelola sistem pendidikan guna mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan.

Unsur yang termuat dalam kebijakan pendidikan sama juga seperti unsur yang termuat dalam kebijakan publik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Anderson (2011) yang menyebutkan bahwa, kebijakan pendidikan mencakup lima unsur kebijakan, yaitu (1) mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. (2) berisi tindakan atau struktur yang terformat dari pemerintah. (3) kebijakan adalah langkah-langkah konkret yang pasti dilakukan oleh pemerintah dan penerima kebijakan, bukan sekadar wacana atau dokumen perencanaan. (4) bersifat positif (anjuran pemerintah untuk melakukan sesuatu) dan bersifat negatif (larangan pemerintah untuk melakukan sesuatu). (5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). Lebih lanjut, Anderson juga meringkas konsep tersebut menjadi empat isi utama yang ada dalam dokumen kebijakan, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah atau latar belakang, (3) tuntutan (demand), dan (4) dampak atau outcomes.

Dalam penelitian ini, tidak ditemukan isi mengenai dampak atau outcomes atau konsekuensi. Akan tetapi ditemukan adanya isi tentang keterikatan dasar hukum dalam kebijakan. Dengan demikian, isi pesan asertif dalam dokumen kebijakan pendidikan KM adalah sebagai berikut.

Latar Belakang Kebijakan Pendidikan KM

Latar belakang kebijakan pendidikan KM paling banyak ditemukan pada isi pesan asertif justifikatif dengan kata kerja operasional “menimbang”. Terdapat tujuh alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan KM. *Pertama*, terjadinya kondisi *learning loss*, yaitu hilangnya pengetahuan dan keterampilan akademik yang biasanya terjadi ketika siswa tidak terlibat dalam proses belajar untuk jangka waktu yang panjang. Fenomena ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk liburan panjang, ketidakhadiran berkepanjangan, atau gangguan dalam proses pendidikan seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. *Kedua*, Kemendikbudristek merasa perlu untuk menetapkan adanya SKL dan standar isi di berbagai jenjang pendidikan demi ketercapaian kompetensi peserta didik dalam kondisi khusus (pemulihan COVID-19). *Ketiga*, penerapan kurikulum pada masa pemulihan COVID-19, seperti yang diatur dalam keputusan sebelumnya (K-13) dianggap belum mampu mengatasi ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*), sehingga perlu disempurnakan dengan wacana kurikulum baru. Alasan lainnya adalah Kemendikbud menyimpulkan bahwa kurikulum 2013 memiliki materi yang terlalu luas, serta muatan materi dan administrasi yang terlalu berat. (Aditomo, dkk., 2022)

Kesimpulan Kemendikbud tentang K-13 tersebut dipertanyakan oleh Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) Doni Koesoema sekaligus seorang pakar ahli pengembangan kurikulum. Dalam akun youtubenya “Pendidikan Karakter Utuh” yang diunggah pada 19 April 2022 beliau diundang untuk memberikan masukan kepada anggota komisi 10 DPR RI terkait implementasi Kurikulum Merdeka. Beliau mempertanyakan bahwa jika kurikulum 2013 memiliki materi yang terlalu luas dan administrasi yang memberatkan, mengapa solusinya adalah dengan menawarkan kurikulum alternatif (KM) daripada menyusun ulang isi kurikulum, menata muatan materi, dan kemudian menyederhanakan administrasi yang harus dilakukan oleh bapak ibu guru? Beliau juga berpendapat bahwa hasil evaluasi Kemendikbud soal materi kurikulum 2013 yang dianggap terlalu luas dan memberatkan administrasi tersebut hanyalah masalah sosialisasi, sehingga seharusnya cukup diadakan peningkatan sosialisasi dan pelatihan saja, bukan mengubah kurikulum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sukataman (2023) menyatakan bahwa klaim Kemendikbudristek tentang KM adalah RPP yang disederhanakan perlu ditinjau ulang karena jika diperhatikan lebih detail, KM justru memberikan banyak tugas baru bagi guru, menyita waktu dan energi mereka, terutama dalam menyusun pelajaran berbasis proyek. Guru-guru juga harus membuat modul pembelajaran yang mengharuskan adanya kelompok pertemuan guru secara tatap muka. Selain itu, uji coba KM awalnya dilakukan sebagai kurikulum prototipe di sekolah-sekolah penggerak yang hingga kini, belum ada evaluasi menyeluruh tentang efektivitasnya dalam mengatasi *learning loss*. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali efektivitas KM dan apakah solusi yang ditawarkan benar-benar menjawab permasalahan utama dalam kurikulum 2013. Langkah yang lebih tepat adalah memperbaiki kurikulum yang ada dengan fokus pada penyederhanaan administrasi, penataan ulang materi, dan peningkatan pelatihan, serta sosialisasi bagi para guru. Ini akan lebih efisien dan langsung menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi tanpa menambah beban baru bagi guru.

Keempat, berdasarkan pertimbangan alasan pada isi pesan kebijakan pertama, kedua, dan ketiga, diperlukan keputusan baru tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, yaitu KM. *Kelima*, Kepala BSKAP dari Kemendikbudristek merasa perlu untuk menetapkan capaian pembelajaran yang jelas dan terukur dalam penerapan KM pada berbagai jenjang pendidikan, yaitu Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Mengenai capaian pembelajaran tersebut, Bapak Doni Koesoema juga menjelaskan bahwa di dalam dokumen kebijakan tentang capaian pembelajaran ternyata tidak seragam, yaitu ada dokumen yang memiliki isi elemen, subelemen, dan capaian pembelajaran, tetapi ada juga dokumen yang hanya memiliki elemen saja kemudian langsung menuju capaian pembelajaran dan proses penjelasannya. Oleh karena itu, penyesuaian dan penyelarasan dokumen kebijakan tentang capaian pembelajaran perlu dilakukan lagi agar menjadi seragam dan jelas.

Keenam, Kepala BSKAP dari Kemendikbudristek merasa perlu untuk menyelenggarakan adanya program panduan mengenai profil pelajar Pancasila dalam KM, yang terdiri dari dimensi, elemen, dan subelemen. *Ketujuh*, berdasarkan keputusan kebijakan pendidikan tentang KM no: 56/M/2022 Kemendikbud merasa perlu untuk menetapkan satuan pendidikan yang akan melaksanakan KM secara mandiri dan perlu adanya keputusan resmi untuk menetapkan satuan pendidikan yang akan melaksanakan KM melalui jalur mandiri pada tahap kedua tahun ajaran 2022/2023. Keputusan ini berlaku sampai saat ini pada tahun ajaran per-2023/2024.

Tuntutan Utama Kebijakan Pendidikan KM

Terdapat 11 tuntutan utama dalam KM yang diberikan Kemendikbudristek dan Kepala BSKAP kepada unit birokrat pendidikan, satuan pendidikan dan guru, keenam makna tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, Satuan Pendidikan dan Guru diharuskan untuk menerapkan standar kompetensi lulusan (SKL) yang telah ditentukan pada permendikbudristek No. 05/2022 ke dalam pembelajaran K13, Kurikulum Darurat, dan KM.

Kedua, Satuan Pendidikan dan Guru diharuskan untuk menerapkan standar isi yang telah ditentukan pada permendikbudristek No. 05/2022 ke dalam pembelajaran K13, Kurikulum Darurat, dan KM. *Ketiga*, Ruang lingkup materi yang diperbolehkan dalam perumusan standar isi adalah mencakup muatan wajib sesuai undang-undang; 2) konsep keilmuan; dan 3) jalur, jenjang, serta jenis pendidikan.

Keempat, satuan pendidikan dan guru diharuskan untuk menerapkan ketentuan dalam pedoman kurikulum dalam rangka learning loss yang mana sekaligus menjadi satu kesatuan instruksi dalam pedoman implementasi KM. *Keempat*, satuan pendidikan diharuskan untuk memilih tiga opsi kurikulum dengan ketentuan: a. Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh; b. Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan; atau c. Kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah secara utuh.

Kelima, pimpinan unit yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan ditugaskan untuk menyempurnakan penerapan kurikulum dalam masa kondisi khusus. *Keenam*, satuan pendidikan dan guru diharuskan untuk mengikuti ketentuan beban kerja dan linieritas guru bersertifikat seperti pada ketentuan sebelumnya dalam perundang-undangan dalam penerapan KM. *Ketujuh*, sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan menggunakan KM dengan beban kerja dan linieritas guru yang tetap mengikuti perundang-undangan sebelumnya. *Kedelapan*, KM harus diterapkan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah secara utuh berlaku pada tahun ajaran 2022/2023.

Kesembilan, satuan pendidikan dan guru diharuskan untuk menerapkan standar capaian pembelajaran dalam KM yang telah disusun oleh untuk diimplementasikan oleh Kepala BSAK dan Kemendikbudristek. *Kesepuluh*, satuan pendidikan dan guru diharuskan untuk menjalankan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila bagi sekolah yang telah mengimplementasikan pembelajaran KM. *Kesebelas*, satuan pendidikan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan KM melalui jalur mandiri diharuskan untuk menjalankan KM dan dapat menjadi contoh atau model bagi sekolah lain dalam mengimplementasikan KM.

Keterkaitan Dasar Hukum dan Peraturan Utama Kebijakan Pendidikan KM

Keterkaitan dasar hukum dan peraturan utama dalam KM ditunjukkan oleh data pesan asertif validatif pada dokumen Permendikbudristek No. 27 Tahun 2022 tentang satuan pendidikan pelaksana implementasi KM melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022/2023 tahap II. Hal ini karena kebijakan ini merupakan produk kebijakan yang telah menginstruksikan langsung kepada sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana implementasi KM untuk menerapkan KM pada pembelajaran di sekolah mereka.

Selain itu, produk kebijakan ini juga merupakan penutup wacana kebijakan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya di tahun ajaran 2022/2023, sehingga dasar hukum yang terkait di dalamnya merupakan pertimbangan yang merujuk pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keterkaitan dasar hukum dan peraturan utama dalam KM adalah seperti pada data **(BSK27022SPK-02)** berikut ini.

“Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); **(BSK27022SPK-02)**

Tujuan Kebijakan Pendidikan KM

Tujuan yang diharapkan dalam kebijakan pendidikan KM adalah sebagai berikut. *Pertama*, Adanya upaya dari Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperhatikan kondisi khusus di mana pembelajaran dilakukan. Ini menunjukkan keinginan untuk memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk yang berada dalam kondisi khusus, dapat mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. *Kedua*, Kemendikbud berharap bahwa kesadaran akan pentingnya mengatasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang terjadi selama kondisi khusus, seperti pandemi atau situasi darurat lainnya juga dipahami oleh satuan pendidikan, guru, siswa, wali murid, sekolah, dan semua masyarakat. Ketiga, memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan memberikan perhatian pada materi esensial untuk mengembangkan potensi siswa.

Keempat, evaluasi dan Perbaikan Kebijakan Sebelumnya: Kebijakan sebelumnya, yaitu (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020) (K-13) dinilai belum mampu secara optimal mengatasi masalah learning loss. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Kelima, pentingnya adaptasi dalam kondisi khusus: kondisi khusus memerlukan kurikulum yang fleksibel agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Kebijakan ini menekankan pentingnya adaptasi kurikulum sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Keenam, mengembangkan kompetensi siswa berkarakter Pancasila. Kemendikbud dalam dokumen Keputusan Kepala BSKAP No.009/H/KR/2022 menyatakan bahwa tujuan Profil Pelajar Pancasila adalah sebagai penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjut, Kemendikbud mengatakan bahwa Profil Pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama sebagai arah kebijakan-kebijakan pendidikan, terutama sebagai acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Penting untuk diketahui bahwa terdapat tiga upaya implementasi pendidikan berkarakter di sekolah, yaitu (1) pendidikan karakter yang berdiri sendiri sebagai suatu mata pelajaran, (2) pendidikan karakter yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan, seperti PPKn, Pendidikan Agama, (3) pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa (Andajani, 2016). KM adalah kurikulum yang mengimplementasikan upaya ketiga, yakni dengan mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam seluruh mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wacana kebijakan pendidikan dalam dokumen kebijakan KM ini cenderung dilakukan dengan pendekatan pesan asertif informatif dan instruktif. Kemendikbud dan Kepala BSKAP selaku pemangku kebijakan tampak lebih memilih bertindak secara asertif informatif dan instruktif untuk mempersuasi dan mengedukasi penerima kebijakan daripada harus melakukan tindak sanksi ataupun paksaan. Hal ini karena tidak ditemukan secara langsung dalam dokumen kebijakan KM tentang penjelasan yang bersifat koersif, yakni kecenderungan penjelasan tentang adanya sanksi dan konsekuensi. Selain itu, mereka juga telah benar-benar yakin bahwa kebijakan yang mereka sampaikan memenuhi kejelasan isi tentang KM. Hal ini karena tidak ditemukan adanya penegasan ulang atau repetisi berupa rincian mengenai kebijakan di bagian akhir dokumen kebijakan.

Sementara itu, isi kebijakan dalam dokumen kebijakan tentang KM ini merefleksikan adanya tindak asertif, daripada memilih menyampaikan isi kebijakan yang menyampaikan sanksi atau konsekuensi apabila kebijakan ini tidak dilaksanakan, Kemendikbud dan Kepala BSKAP lebih memilih membuat opsi kebijakan yang dapat dipilih satuan pendidikan dengan didasarkan pada kemampuan kesiapan masing-masing sekolah untuk menjalankan KM. Mereka juga merasa cukup yakin bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan adanya rujukan mengenai dasar-dasar hukum dan peraturan sebelumnya yang dipakai untuk meyakinkan penerima kebijakannya. Akan tetapi, meskipun telah bertindak asertif dalam implementasi kebijakan KM, namun isi kebijakan ini masih tidak lepas dari adanya kritik. Apakah KM lebih efektif mengatasi masalah K-13 yang dianggap memiliki materi terlalu luas dan administrasi yang berat? Hal tersebut masih dipertanyakan karena hingga kini pun belum ada evaluasi yang menyatakan bahwa KM dapat mengatasi kondisi *learning loss*. Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki kurikulum yang ada dengan

fokus pada penyederhanaan administrasi, penataan ulang materi, serta peningkatan pelatihan dan sosialisasi bagi guru, sehingga lebih efisien dan langsung menyelesaikan masalah yang ada. Masa implementasi KM ini pun juga masih dipertanyakan karena berkaitan erat dengan masa jabatan Pak Nadiem Makarim yang akan berakhir pada pertengahan 2024. Belum ada kepastian bahwa beliau akan menjabat sebagai menteri pendidikan lagi di masa periode kepemimpinan selanjutnya. Dengan demikian, KM belumlah terkondisikan sebagai kurikulum jangka panjang, terutama jika terjadi pergantian kepemimpinan di Kementerian Pendidikan yang mungkin memiliki kebijakan dan prioritas berbeda.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan KM di berbagai jenis satuan pendidikan, baik dari segi efektivitas maupun tantangan yang dihadapi. Penelitian lebih lanjut juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerimaan dan dampak kebijakan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Roekhan dan Ibu Kusubakti Andajani selaku dosen pembimbing tesis atas bimbingan dan dukungannya dalam penyelesaian tesis saya. Tanpa bimbingan dan arahan mereka, pencapaian ini tidak akan terwujud. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari program Magister Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Indonesia di Kampus Universitas Negeri Malang yang telah memberikan dukungan moral dan semangat selama perjalanan penulisan penelitian ini. Terima kasih atas segala kontribusi dan doa restu yang diberikan.

Daftar Pustaka

- Aditomo, A., Anggraena, Y., Felicia, N., Ginanto, D. E., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., Wideaswati, D. (2022). *Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Alberti, R. E., & Emmons, M. L. (2017). *Your perfect right: A guide to assertive behavior* (8th ed.). Impact Publishers.
- Andajani, R. K. (2016). *Analisis kesesuaian isi buku tematik kelas IV sekolah dasar dengan pendidikan karakter, dan pendekatan scientific*. *Jurnal Pendidikan*, 25(1), 27-36. <http://dx.doi.org/10.17977/um009v25i12016p027>
- Anderson, E. (2011). Democracy, Public Policy, and Lay Assessments of Scientific Testimony1. *Episteme*, 8(2), 144-164. <https://doi.org/10.3366/epi.2011.0013>
- Bantam, D. J., Haerunnisa, A., Salsabilla, D. A., & Dewi, L. T. M. (2024). *Gambaran Komunikasi Asertif Himapsi Unjaya*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 2(10), 17-24.
- Charmaz, K., & Thornberg, R. (2021). *The pursuit of quality in grounded theory*. *Qualitative research in psychology*, 18(3), 305-327. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1780357>
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274-285. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v17i2.26>
- Hamidah, D. (2020). *Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik*. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.37755/jsap.v9i1.250>

- Kholid, A. I., Ari, H. D. P., Putri, I. R. R., Cendekia, C. A., Padmarani, K., Utomo, A. P. Y., & Darmawan, R. I. (2024). *Analisis Tindak Tutur Ilokusi Direktif Dalam Teks Editorial Pada "Surat Kabar Kompas" Dalam Kaitannya Dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(2), 21-44. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i2.396>
- Leonardo, L., & Azeharie, S. (2023). *Representasi Komunikasi Asertif Ayah dan Anak dalam Film Ngeri-Ngeri Sedap (Analisis Semiotika Pierce)*. *Kiwari*, 2(4), 694-701. <https://doi.org/10.24912/ki.v2i4.27278>
- Ledia, S. L., & Bustam, B. M. R. (2024). *Implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan*. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 790-816. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.2708>
- Mawaddah, S. M., & Roekhan, R. (2021). *Pertarungan Ideologi dalam Wacana "Merdeka Belajar"*. *Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 12(1), 103-117. <https://doi.org/10.31503/madah.v12i1.394>
- Mukhibat, M., Istiqomah, A. N., & Hidayah, N. (2023). *Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan)*. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 73-88. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i2.20682>
- Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). *"A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020"*, *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris., <https://doi.org/10.1787/6ae21003-en>
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in The Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
- Siahaan, S. M. (1990). *Komunikasi: Pemahaman dan penerapannya*. BPK Gunung Mulia.
- Suhelayanti. (2019). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies (PFI LANGSA)*, 1 (1), 11 - 26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Sukataman, S., Wardhani, S. P., Musyaffa, K. B., & Alfiyah, S. (2023). *Kritik Kepemimpinan Nadhiem Makariem Terhadap Kurikulum Merdeka*. *IBTIDA-Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, 3(2), 116-129. <https://doi.org/10.33507/ibtida.v3i2.1273>
- Teguh, M. T. S., Az-zahra, S. M., & Atikah, C. (2024). *KEBIJAKAN PENDIDIKAN*. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 759-766. <https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.13354>
- Tiara, A., & Khotimah, W. Q. (2023). *Inklusi pada Organisasi dalam Membangun Kemampuan Komunikasi Asertif Individu*. *Kaganga Komunika: Journal of Communication Science*, 5(2), 222-236. <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v5i2.3024>
- Utomo, A. P. Y., Farkhatunnisa, A., & Fitriyani, A. (2023). *Tindak Tutur Asertif dan Direktif pada Novel "Tak Putus Dirundung Malang" Karya S. Takdir Alisjahbana*. *VOKAL: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(1), 19-30. <https://doi.org/10.33830/vokal.v2i1.3230>
- Widjaja, A.W. (2000). *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widyastuti, T. (2017). *Pengaruh Komunikasi Asertif Terhadap Pengelolaan Konflik*. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v1i1.1392>
- Wilujeng, S. R., Syamsuddin, M. M., & Murtiningsih, R. S. (2020). *Dinamika Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Filsafat*. *Humanika*, 27(2), 170-183. <https://doi.org/10.14710/humanika.v27i2.34762>